



P U T U S A N

Nomor:0930/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

PENGGUGAT ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Penggugat",- -----

-

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "Tergugat";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

Hal. 1 dari 12 hal Put. 930/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **04 Oktober 2010** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0930/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** Tanggal **04 Oktober 2010** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/10/VII/2010 tanggal 05 Oktober 2010) ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul) ;-----

3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami suasana hidup rukun karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak keluarga Penggugat, sedangkan Penggugat merasa sama sekali tidak mencintai Tergugat;- -----
4. Bahwa, Penggugat merasa tidak mungkin dapat membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat karena memang Penggugat tidak mencintai Tergugat;- -----
5. Bahwa, akibat hal tersebut diatas mengakibatkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat at as Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putus an lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 12 hal Put. 930/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil Gugatan, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 278/10/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);- -----

Disamping bukti diatas, Penggugat juga menyerahkan bukti berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor: 470/12.402.314.03/2010 tanggal 22 Oktober 2010;- -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**- -----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah Ayah Kandung Penggugat;- -----



-
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama 10 hari;-----
 - bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah merasakan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla Dukhul) karena Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat dan pernikahan mereka terjadi karena kehendak keluarga Penggugat;-----
 - bahwa, saksi mengetahui setelah 10 hari pernikahan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;-----
 -
 - bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak ada komunikasi;-----
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
-

Hal. 5 dari 12 hal Put. 930/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----
- 2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
;- -----
- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah Teatangga Penggugat;- -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;- -----
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama 10 hari;- -----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah merasakan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla Dukhul) karena Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat dan pernikahan mereka terjadi karena kehendak keluarga Penggugat;- -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah 10 hari pernikahan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak ada komunikasi; -----

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 12 hal Put. 930/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dolopo pada tanggal 03 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak



awal pernikahan disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak keluarga Penggugat, sedangkan Penggugat merasa sama sekali tidak mencintai Tergugat dan setelah 10 hari pernikahan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat namun sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;- -----

-
- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat saat sekarang ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT**, saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Hal. 9 dari 12 hal Put. 930/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Hal. 11 dari 12 hal Put. 930/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun pada hari **Selasa** tanggal **22 Februari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Robiul Awwal 1432 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti

GHULAM MUHAMMADY, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.
		35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.
		350.000,-
3. Materai	:	Rp.
		6.000,-
Jumlah	:	Rp.
		381.000,-